

# PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA

*by* Rupertus Paskalianus Iwan Leki

---

**Submission date:** 30-May-2023 07:58AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2104879087

**File name:** JURNAL\_FIX-Rupertus\_1.docx (34.63K)

**Word count:** 2798

**Character count:** 18712

11  
PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR  
NARKOTIKA

Rupertus Paskalianus Iwan Leki, Hari Soeskandi

28  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Abstrak

33  
Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba masih menjadi perdebatan yang panjang hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan Prinsip Hak Asasi Manusia sehingga penerapan hukuman mati tersebut masih banyak dipertentangkan. Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 10 dari peraturan hukum Pidana menempatkan pada halnya sebuah peraturan pidana mati tertera sebagai hukuman pokok sehingga hal inilah yang menjadi persoalan karena Indonesia juga negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengalah bagaimana penerapan hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Dalam penelitian adalah studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan sebagai sumber utama. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan pada UUD 45 artikel 28A memberikan jaminan kepada segenap orang dapat hak untuk kehidupan dan memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya begitu juga diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tentunya hal ini yang menjadikan masalah karena Indonesia sampai saat ini masih menjadikan hukuman mati sebagai pidana pokok.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Narkoba dapat menyebabkan ketergantungan karena narkoba tersebut berasal dari zat atau yang diambil langsung berasal yang ada didalam tumbuhan atau juga tumbuh tumbuhan dari sintesis. orang yang menggunakan narkoba akan terkena dampak yang tidak bisa dianggap sepele karena akibatnya bisa sama dengan korupsi yaitu bisa mengancam kemajuan negara. Di Asean negara negara Asean telah berkomitmen dan mendeklarasikan bahwa Asean harus bebas dari Narkoba. Narkoba bukan hanya mendapatkan perhatian di nasional namun juga menjadi perhatian diseluruh dunia bahkan dunia secara Bersama – sama ingin memberantas kasus narkoba (Anjari 2015).

Indonesia sendiri berkomitmen untuk memberantas narkoba dengan membentuk Lembaga Khusus untuk mencegah dan menanggulangi dari narkoba ini, negara Indonesia telah membentuk beberapa Lembaga yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam hal untuk mewujudkan generasi muda bangsa Indonesia maka pemuda/nya harus bebas dari narkoba (Yanto 2017).

Tindak pidana narkoba sangat erat kaitannya dengan tindak pidana khusus karena aturan yang berlaku, seperti hukum acara, ditegakkan secara ketat. Kejahatan narkoba disebut kejahatan khusus karena tidak lagi diatur dalam hukum pidana. Namun, berlaku UU No. 22 dan No. 5/1997 perihal Narkotika dan Psikotropika. Secara umum, hukum acara untuk kejahatan narkoba adalah Hukum Acara Pidana (KPP), namun ada sebuah pengecualian yang secara khusus diatur dalam UU Narkotika.

Untuk kejahatan narkoba, karena jenis kejahatannya adalah kejahatan khusus atau kejahatan yang bersifat khusus, maka perlu dilakukan tindakan khusus untuk mencegah dan menekan kejahatan narkoba, sehingga diterapkan tindakan khusus tersendiri. Karena kasus narkoba yang besar dan sporadis yang melibatkan pengedar dan pengguna narkoba di Indonesia, maka regulasi telah diterapkan di hampir semua sektor masyarakat, mulai dari masyarakat penutur pada umumnya, khususnya generasi muda dan anggota partai politik. Pejabat pemerintah sendiri dan petugas keamanan dan penegak hukum. Sehingga dibutuhkan pengaturan khusus untuk meminimalisir hal tersebut terjadi (Piktor Aurora 2 2016).

Aturan terkait dengan masalah narkoba telah dibuat dan mulai diberlakukan di Indonesia. Terdapat ancaman yang serius dalam aturan tersebut bahkan ada pengenaan hukuman mati bagi mereka yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika. Kendati demikian masih banyak bandar dan pengedar serta pemakai narkoba yang tidak takut dengan ancaman hukuman tersebut, meskipun telah ada bandar ataupun pengedar yang telah dihukum mati.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu ciri Indonesia sebagai negara hukum adalah pengakuannya terhadap hak asasi manusia. Bab 2 Jilid 2, Pasal 10 KUHP tetap menetapkan pidana mati sebagai pidana pokok, dan Undang-Undang Narkotika No. 35/ 2009 juga menetapkan pidana mati sebagai pidana pokok. Ini tentu saja merupakan pelanggaran hak asasi manusia. (Yanto 2017).

Negara Indonesia pernah memberikan penjatuhan hukuman mati terhadap Freddy Budiman salah satu bandar besar narkoba di Indonesia pada saat itu Freddy budiman telah menjalani proses persidangan hingga pada akhirnya hakim pengadilan negeri Jakarta Barat memvonis Freddy Budiman bersalah putusan tersebut dibacakan pada tanggal 15 Juli 2013. Namun pelaksanaan eksekusi yang dilakukan dilakukan di Nusa Kambangan pada tanggal 29 Juli 2016. Freddy Budiman telah melakukan upaya hukum yaitu peninjauan kembali terhadap kasus yang menimpanya serta meminta presiden memberikan grasi terhadap dirinya namun eksekusi mati tetap harus dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan

hukum yang lebih efektif (Asmadi 2019)

Penjatuhan pidana mati tentu menimbulkan pro dan kontra karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidupnya. dan jiwa". Di Indonesia, penjatuhan pidana mati bagi terpidana perdagangan narkoba diatur dalam UU No. 35/2009, artikel 113 butir 2 dan artikel 14 butir 2. Penggunaan pidana mati juga melanggar Undang-Undang. Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Penggunaan pidana mati dalam hukum positif diatur dalam KUHP yaitu Pasal 10 yang menjadikan pidana mati. 28A UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang Hak-Hak Orang Menurut Hukum Pidana dan UU No. dan Pasal 114(2) Hal ini membuat penggunaan hukuman mati di Indonesia menjadi dilema.

## II RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latang belakang diatas maka dapat timbul suatu isu hukum yaitu Bagaimana penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba ?

## III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum, penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan dokumen hukum primer dan sekunder untuk mengetahui norma hukum, asas hukum, dokumen hukum, kemudian menganalisis untuk membangun rumusan pertanyaan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. (Ali, 2014)

## IV. PEMBAHASAN

1. Penjatuhan Hukuman Mati berdasarkan UU No. 22 Ta.1997 serta perubahan pada UU No. 35 Ta. 2009 tentang perihal tindak pidana narkoyika.

Narkotika memiliki efek yang hamper sama dengan korupsi dampak dari narkotika bisa mengancam keutuhan serta kemajuang bangsa Indonesia. Berdasarkan statistic jika dilihat dari upaya pemerintah telah banyak yang dilakukan termasuk membentuk Lembaga khusus seperti yang disebutkan diatas (Amma and others 2016). Lembaga-lembaga tersebut sebagai subkoordinasi dengan instansi -intansi yang lain untuk melakukan pencegahan serta penegakana hukum bahkan rehabilitas sesuai amanat yang ada didalam UU No. 9 Ta.1976 perihal Narkoba, namun jumlah pengedar dan penggunanya tetap terus meningkat. Jika melihat dari data kasus Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional ada 6,894 kasus dengan jumlah tersangka 10,715 Orang menjadi tersangka tentu hal ini menjadi data sangat fantastis

sekali, data tersebut terus meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2022. Data tersebut menyimpulkan bahwa kasus narkoba sama sekali tidak mengalami penurunan sama sekali meskipun telah ada ancaman hukuman mati bagi terpidana narkoba (Rizky Julyarza Prodi Ahwal Al Syakhsyiah 2009).

Tentu saja pemberantasan narkoba tidak bisa ditekankan ketika penegakan hukum hanya terfokus pada level pengguna, bahkan pengguna dan pecandu harus diposisikan sebagai korban atau pasien untuk direhabilitasi, sehingga agen/pengedar menjadi sasaran polisi. Tentu saja, menangkap pengguna secara logis dapat membantu menangkap proxy. Kategori pengguna tertentu kemudian tunduk pada SEMA (Pemberitahuan Mahkamah Agung) no. Juli 2009, dimana pengguna narkoba ditempatkan di fasilitas dan lembaga pengobatan dan rehabilitasi. dipidana, sekalipun memenuhi persyaratan, langsung dipidana mati. Maka dengan begini bisa dicapainya tujuannya pidana yaitu bahwa upaya pemidanaan adalah upaya preventif bukan upaya represif, hal ini yang tidak boleh dibalik bahwa pemidanaan harus dijadikan ultimum remedium, atau upaya terakhir dalam penerapan hukum, namun pemidanaan tersebut juga harus tepat sasaran juga yaitu bahwa yang harus dihukum secara pidana penjara adalah mereka para pengedarnya. (Syafii 2009)

Polisi juga harus profesional dan transparan, sehingga harus dimulai dengan proses rekrutmen yang profesional, dan masyarakat harus diberikan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat mengontrol dan berpartisipasi dengan langsung serta turut ikut kerja hukum narkoba. Kecuali pemberian hukum narkoba terus digunakan sebagai jaringan perusahaan. Negara juga harus menata pusat rehabilitasi dan sumber daya manusia yang memadai, agar para orang tua tidak segan-segan membawa anaknya ke pusat rehabilitasi untuk berbenah. Dengan fungsi koordinasi seharusnya BNP lebih aktif dalam perang terhadap narkoba, tapi kita tahu anggaran BNP masih kurang. Ini bisa berarti bahwa tidak hanya acara seremonial dan kontes yang tidak dihukum bila digunakan secara efektif. BNP perlu mencapai visi, misi dan tujuannya agar dapat bergerak maju, tidak hanya diam, dalam menyusun program kerjanya. (Darwin Pane 2014)

Menurut Friedman, penegakan hukum memiliki tiga komponen utama yang biasa disebut dengan triad sistem hukum, yaitu structure, content, dan culture. Masing-masing unsur tersebut saling berhubungan untuk menjalankan pemerintahan. Hanya teori yang berubah agar penerapan hukum tidak gagal. Kejahatan terkait narkoba adalah salah satu hukuman pidana di bawah hukum pertama Undang-Undang Pencegahan Narkoba. 35 detik. UU Narkoba 2009 tentang hukuman mati Kebijakan. Secara khusus, penjahat yang mengklasifikasikan penjahat sebagai "konsumen" dan/atau penjahat yang menjadi pedagang manusia dengan mengklasifikasikan



penjahat sebagai "penyelundup" dikenakan hukuman mati berdasarkan Pasal 114(1). Hukuman mati adalah hukuman terberat dalam hukum pidana Indonesia. Pengadilan Indonesia harus secara konsisten menerapkan hukuman mati dalam kasus-kasus seperti pelanggaran narkoba. Karena konsekuensi dari hukuman mati sangat menghancurkan. Untuk negara, terutama individu, itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak penjahat, terutama pengusaha, pengusaha dan pedagang, telah diampuni oleh pengadilan dengan pengurangan hukuman, pengurangan hukuman dan hukuman lainnya.

Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa bagi pengedar narkoba tersebut dapat dijatuhkan hukuman mati dan mengatur dua jenis peraturan utama. daripada hukuman apapun. Klausula utama berisi (1). (2) penjara dan (3) hukuman. (4) Hukuman. Denda atau denda tambahan tidak berlaku kecuali disertai dengan pidana pokok (hukuman pidana tersendiri). Hukuman tambahan dapat berupa perampasan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan penetapan pengadilan. (Khairunisa dan Raveena 2018)

Beberapa undang-undang telah diubah sehubungan dengan perkembangan terkait dengan hukuman mati. Secara khusus, Undang-Undang No. 22/1997 diubah menjadi Pasal 5 Nomor 1997 tentang Psikotropika, Pasal 35 Nomor 2009 tentang Narkoba, dan Nomor 2000 tentang Narkoba. UU No 26/1999. Undang-Undang No. 31 ta. 2002 perihal Tindak Pidana Korupsi.

<sup>14</sup> UU No. 2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa eksekusi di pengadilan militer atau pengadilan umum dilakukan dengan regu tembak. Pasal 10 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perwira yang diangkat berjumlah 12 (dua belas) orang bintara dan dikomandoi oleh seorang perwira yang semuanya berasal dari Satuan Serbaguna Brigade (Primob). Putusan tersebut tidak melanggar konstitusi, karena hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 tidak memenuhi syarat kelengkapan, sehingga tidak melanggar pidana mati.

Berdasarkan International Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances sebagai bagian dari undang-undang narkoba nasional, Indonesia mendefinisikan kejahatan narkoba sebagai (khusus) merugikan orang, sehingga pelaksanaannya memerlukan penanganan khusus, efektif dan ekstensif. Indonesia tidak dilarang oleh perjanjian internasional mana pun, tetapi memiliki hukuman mati yang tinggi untuk kejahatan serius, termasuk narkoba. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 6(2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Keputusan untuk memberikan kerangka komprehensif untuk pemeliharaan pemerintahan independen oleh Majelis Konstituante dengan Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Psikotropika pada tahun 1988 dan Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Psikotropika pada.

## 2. Penjatuhan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pro dan kontra hukuman mati sudah lama diperdebatkan, tapi kita masih belum paham sepenuhnya. Kegigihan eksekusi di seluruh dunia menjadi kontroversi di antara pemerintah, pengacara, pemimpin agama, dan publik. Padahal, hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar: hak untuk hidup dan taraf hidup yang lebih baik. (Sabel, 2013)

Menghukum pelaku kejahatan adalah hak prerogatif hakim, baik secara hukum maupun sosiologis, karena mereka tahu bahwa penjatuhan pidana itu menguntungkan baik narapidana maupun masyarakat. Artinya, konsep perampasan kemerdekaan digantikan dengan konsep pengawasan penegakan hukum. Karena itu, saat melamar, perlu mempertimbangkan tujuan yang diusulkan. Hukuman mati adalah jenis hukuman dengan sifat hukuman mati, dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di tingkat internasional, hukuman seperti itu bagi narapidana dilarang. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya mengakhiri kejahatan tersebut dengan menjamin hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Hal ini ditemukan dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), diadopsi pada tahun 1966 dan diratifikasi oleh Undang-Undang No. 1. ICCPR meratifikasinya pada bulan Desember 2005 (Darwin Pane, n.d.)

Sistem peradilan pidana Indonesia sedang bekerja untuk menghapus hukuman mati dan menjadikannya sebagai bentuk hukuman alternatif. Pidana mati bukan lagi pidana pokok, melainkan pidana khusus. Menganggap penggunaan hukuman mati sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bukti beberapa perubahan hukuman mati dapat ditemukan dalam RUU KUHP yang akan disahkan Republik Demokratik sore ini. Hukuman mati berdasarkan pasal 66 GCCC.

Hukuman mati khusus dapat dilaksanakan bersamaan dengan hukuman mati lainnya. Pelanggaran termasuk menembak tahanan, tetapi tidak di depan umum.

Menjatuhkan pidana mati berarti mencabut hak hidup seseorang. Setiap orang berhak atas perlindungan hidup dan keberadaannya (Pasal 28A UUD 1945). Hukuman mati tidak lagi sejalan dengan perkembangan HAM. Setiap negara memiliki konsep perlindungan hak asasi manusianya masing-masing. Sebagai bagian integral dari dunia, Indonesia berkomitmen terhadap hak asasi manusia, yang dibuktikan dengan undang-undang hak asasi manusia yang resmi. Hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tergolong tidak dapat dicabut. Hal ini tercermin dalam pasal 28(1) dan 28J(2) UUD 1945 dan pasal 4(4) UU. 1999 Hak Asasi Manusia Episode 39. (Rudy 2014)

Namun, majelis hakim mendukung hukuman mati, seperti kasus Freddie Budiman yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 Undang-Undang

Narkoba No 35 Tahun 2009. Alhasil, hukuman mati di Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat, menjadi perbincangan hangat. masalah dan terus menarik perhatian publik ketika negara masih penuh dengan kasus korupsi dan kontroversial.

Di satu sisi, Indonesia mendukung hak hidup yang tidak dapat dicabut, namun pelaksanaan hak tersebut tidak berkelanjutan. Hakim memberikan hukuman mati kepada terpidana, yang berarti negara tidak melindungi nyawa para penjahat.

Hak asasi manusia universal berarti bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut yang dibawa manusia sejak lahir. Universalitas hak asasi manusia mengarah pada konsensus tentang pandangan dan standar tentang hak asasi manusia. Pandangan ini menganggap hak asasi manusia sebagai nilai universal yang diabadikan dalam instrumen internasional.

Hukuman mati adalah bentuk hukuman penjara yang merampas hak untuk hidup. Dari perspektif hak asasi manusia, hukuman mati sebenarnya sangat tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Karena hak untuk hidup adalah hak yang fundamental. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39/ 1999 tentang Hak Asasi.

Hak untuk hidup tidak hanya diabadikan dalam UUD 1945, tetapi juga dalam UUD HAM No. 39 Ta. 1999.

1. Pasal 4 UU HAM No. 39/1999 mengatur:

“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk diakui sebagai pribadi dan setara di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut secara retrospektif adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut.”

b) Pasal 9.1 UU HAM No. 39/1999 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya”.

Tentu saja, hak untuk hidup diabadikan dalam undang-undang, termasuk UUD 1945, dan karena itu merupakan unsur hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Ronald Z. Titaelu berpendapat bahwa tidak ada kejahatan yang dapat dihukum, tetapi hukuman mati tidak berlaku untuk satu kejahatan.

Dari isi pasal sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pidana mati pada hakekatnya adalah pidana yang mencabut hak hidup seseorang yang merupakan hak asasi manusia. Hak-hak ini berlaku untuk setiap insan manusia.



#### IV. KESIMPULAN

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana narkoba khususnya bagi mereka penganut agama Islam masih menjadi pro dan kontra karena hal tersebut masih erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Sehingga penjatuhan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana narkoba yang pada hakikatnya negara telah mengambil hak hidup warga negaranya sehingga penerapan hukuman mati tersebut sudah seharusnya dilakukan perubahan misalnya dengan pidana penjara seumur hidup atau rehabilitasi bagi mereka yang kecanduan narkoba, meskipun tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* namun penerapannya tentunya sangat melanggar hak asasi manusia sehingga diperlukan pidana alternatif lainnya terhadap kejahatan tersebut.

2. Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan hukuman mati sangat tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Karena hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling utama. UUD 1945, sebagai hukum dasar rakyat Indonesia, menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak melindungi kehidupan dan penghidupannya. untuk melindungi hak-hak ini.

#### V. SARAN

1. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, sehingga perlu memikirkan alternatif lain selain penjatuhan pidana mati.

2. Pemerintah harus merevisi Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya dalam Pemberian Sanksi Hukuman mati. Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sembel, S. G., Jh Kumendong, W., & J Waha, C. J. (n.d.) **PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PENGADAN PROKADINDA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA** Ch Novelinda. www.hukumpeida.com
- Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak, P., Saputra, H., Abdul Chalim, M., Polda Jateng BaSubdit, D. I., Program Magister, M. S., & Hukum Fakultas, I. (2018). Result of research: 1) Misuse of narcotics regulated in Law no. 35 Year 2009 on Narcotics. *Jurnal Data Hukum* (Vol. 1, Issue 1).
- Sirin, K. (n.d.) **PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN KORUPSI DAN PENYALAH-GUNAAN NARKOBA** *Jurnal Hukum dan Masyarakat* http://17-08-1945.blogspot.com/2012/09/koran-digital-nu-
- HUKUMAN MATI BAGI TINDAK PIDANA NARKOBA** (n.d.).
- Oleh: Piktorauro2. (2016). [http://revoinstitute.blogspot.co.id/2010/06/penagakan- Purnomo](http://revoinstitute.blogspot.co.id/2010/06/penagakan-Purnomo),
- A. (2016) **Hukuman Mati dan Narkotika Indonesia** *Jurnal Sosiologi Hukum*. 8(1), 15–23. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Anjari, W. (2015). PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI *Jurnal WIDYAYustisia*, 107. www.hukumonline.com
- Yanto, O. (2017) **EFEKTIVITAS PUTUSAN PIDANA MAKSIMAL BAGI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGANTARAN KEMERDEKAAN** 18–36.
- Asmadi, E. (n.d.). RUMUSAN DELIK DAN PIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 16. <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4910>
- Amma, T., Siregar, S., Adi, A., & Sirait, S. (n.d.) **Hukuman Mati dan Narkotika**
- Darwin Pane, M. (n.d.). KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Law and Justice* (Vol. 1, Issue 1). <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>
- Rizky Julyarza Prodi Ahwal Al Syakhshiyah, M. (2019) **Sudut Pandang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**
- Syafii, A. (n.d.) **PENYALAH-GUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**.
- Khairunisa, K., & Ravena, D. (n.d.) **Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Narkotika dan Penyelundupan Persewaan** *Jurnal Hukum dan Masyarakat* <https://doi.org/10.29313/v0i0.7116>



# PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://ojs.unikom.ac.id">ojs.unikom.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://journal.fh.unsri.ac.id">journal.fh.unsri.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://alhasanain.org">alhasanain.org</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://andruz90.wordpress.com">andruz90.wordpress.com</a> Internet Source	1%
9	Dwi Yusuf Rafli, Heni Susanti. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan	1%



# Seksual Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 2022

Publication

---

10	<a href="http://magisterhukum.univpancasila.ac.id">magisterhukum.univpancasila.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://bureaucracy.gapenas-publisher.org">bureaucracy.gapenas-publisher.org</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://johanunpal.blogspot.com">johanunpal.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://ojs.uninus.ac.id">ojs.uninus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://ubl.ac.id">ubl.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

20	Hesti Widyaningrum. "Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020 Publication	<1 %
21	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://doku.pub">doku.pub</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://jurnal.umsb.ac.id">jurnal.umsb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://www.journal.uad.ac.id">www.journal.uad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
26	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://bantuanhukum.or.id">bantuanhukum.or.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://conference.untag-sby.ac.id">conference.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://digilib.iain-jember.ac.id">digilib.iain-jember.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://ejurnal.iainpare.ac.id">ejurnal.iainpare.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

31	<a href="http://nur-faza-fathimah-fst16.web.unair.ac.id">nur-faza-fathimah-fst16.web.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://ojs.uma.ac.id">ojs.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://www.ilr.or.id">www.ilr.or.id</a> Internet Source	<1 %
36	Amelia Arief. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana", Kosmik Hukum, 2019 Publication	<1 %
37	Octavian Hendra Priyatno, Anjar Mukti Wibowo. "Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Umat Beragama (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2014 Publication	<1 %
38	<a href="http://advokathandal.wordpress.com">advokathandal.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

---

39

pustakamediasyariah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

---

40

Submitted to Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Student Paper

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On